



**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH)
DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Wulandani,
Tatang Odjo Suardja
Universitas Wiralodra**

Email : wulandani1198@gmail.com, tosuardja60@gmail.com

ABSTRACT

Nowdays in the era of technology, electronic financial credit through the Financial Technology company Peer 2 Peer (P2P) Lending has become an alternative to lending funds quickly. Although it provides convenience, online loans also have many problems and risks to the public or prospective borrowers who make loan transactions. The fast rate of development is not accompanied by good socialization and understanding so that the impact will only be felt when there are many post-transaction problems. In this study, the method used in this case is the Normative Juridical approach method with data collection techniques by means of literature studies on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and field studies as a complement. From the legal research that has been done, it can be concluded that the form of agreement that occurs between the parties is when the lender and the loan recipient agree or agree to the terms and conditions provided by the organizing platform which is followed by a statement of will. The statement of intention is carried out by pressing the agreement button (click agreement) in the form of clicking a tick on the platform. In the event of default due to default of debtor, the debtor will still receive protection for his / her rights. The lender can make efforts to obtain his rights as a creditor represented by the organizer in his dealings with the loan recipient. Dispute resolution can be done through non-litigation or litigation as agreed.

Keywords: *Fintech agreement, agreement, legal protection.*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (Teknologi Finansial). Tekfin itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* yang selanjutnya disebut *Fintech*. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech*



dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Christmastianto, 2017)¹.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (perusahaan *fintech*). Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh penyelenggara usaha *fintech* adalah pinjaman kredit daring (Dalam Jaringan/*online*). Praktik bisnis pinjaman daring (*P2P Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara daring. Era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology* yang *Peer 2 Peer (P2P) Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Walaupun memberi kemudahan, akan tetapi pinjaman daring juga memiliki banyak masalah dan risiko kepada masyarakat atau calon peminjam yang melakukan transaksi pinjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.²

Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*). Dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending* seperti : Risiko bunga tinggi bagi *borrower*, Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman yang rendah, Risiko bocornya data. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si ber-piutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si ber-utang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka kreditur dapat menuntutnya di depan pengadilan.³

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab III KUH Perdata. Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti dalam KUH Perdata dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 380.

² Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Ibid*, hlm 7

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2009, hlm. 25.



Pokok Perbankan⁴. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Kriteria perjanjian pinjam-meminjam adalah ketika barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian. Pasal 1755 KUH Perdata menyebutkan “Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”. Contohnya peminjaman uang, utang yang terdiri karenanya hanyalah terdiri atas jumlah utang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, belum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan. Dalam hal tersebut, maka asas itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti terkandung dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata⁵.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh **Mariam Darus Badruzaman** yang menyatakan bahwa:

“Dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruikening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat rill, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah”⁶.

Meninjamkan dengan bunga dalam Pasal 1765 menyatakan bahwa “adalah diperbolehkan memperjanjikan dengan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena perjanjian”. Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian atau “penitipan” uang-pokoknya⁷.

4 Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 155.

5 Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 125.

6 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 110-111.

7 Subekti, *Aneka Perjanjian*, *op cit.*, hlm. 128-129.



Perjanjian pinjaman/kredit daring merupakan perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.⁸

Ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur⁹. Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan asas kebebasan berkontrak, maka juga pada pembuatan kontrak elektronik pada perjanjian kredit daring, masing- masing pihak merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainya. Dalam hal perjanjian kredit daring kedudukan perusahaan *fintech* dan penerima pinjaman tidak pernah seimbang¹⁰. Disamping banyaknya masalah dan risiko yang kerap timbul dalam praktiknya minat masyarakat akan kemudahan pinjaman daring terus mengalami peningkatan setiap bulan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak.

Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas;

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit hlm 78.

⁹ R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019, hlm. 91, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.32 WIB.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 2.



4. Didasarkan pada satu klausula yang halal.¹¹

Diharapkan perjanjian kredit daring yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak kreditur sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan debitur sebagai penerima pinjaman yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi lemah bila berhadapan dengan perusahaan *fintech*. Untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, negara hendaknya melakukan campur tangan dalam berbagai macam perjanjian dengan menentukan klausul-klausul tertentu yang dilarang atau wajib dicantumkan dalam suatu perjanjian¹².

Melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sah dari kontrak/perjanjian adalah didasarkan pada kata sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian. Bila melihat akan hal tersebut tentu debitur dalam transaksi *fintech* pinjaman kredit daring patut untuk ditinjau lebih lanjut terutama terkait dengan kapan terjadinya kata sepakat antara para pihak pada pembuatan kontrak elektronik dalam transaksi *Fintech*, Sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan uraian latar belakang dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian yang berjudul *“Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³. Dalam hal ini dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-undang ITE serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

III. LANDASAN TEORITIS

Menurut Prof. Subekti, S.H suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dinamakan suatu persetujuan karena

¹¹ R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, Loc.Cit, hlm 51.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 5.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.



dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua kata (perjanjian dan persetujuan) memiliki arti yang sama, kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis¹⁴.

Dalam sebuah transaksi Fintech para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-undang ITE) menyebutkan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik”.

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); dan
- b. Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).¹⁵

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Menurut Uitings Theorie (teori saat melahirkan kemauan) perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan¹⁶.

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.”menyatakan Pasal 1338 KUH Perdata “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagiberlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangankepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban risiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).

¹⁴ *Op.Cit.* Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

¹⁵ Lihat Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrakdan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 32-37.



Menurut Sutan Remy Sjahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable. Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya.¹⁷

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁸. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya pemerintah yang dilakukan untuk melindungi hak-hak warga negaranya agar terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya sanksi bagi yang melanggar aturan.

Philipus M. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif¹⁹. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yakni suatu bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu pemerintah mengambil keputusan yang bersifat final. Sedangkan perlindungan represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian, termasuk cara penanganannya di lembaga peradilan²⁰.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah teknologi finansial atau financial technology (fintech) dalam lembaga keuangan²¹.

Financial technology (fintech) di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Pasal 1

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto. dkk , hlm. 81.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 2.

²⁰ Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 8.

²¹ Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20, Edisi 1. 2017.



angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah ”secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.²²

Pembuatan perjanjian (kontrak) elektronik sama halnya dengan pembuatan kontrak biasa, yaitu diperlukanya tanda tangan sebagai bukti otentik persetujuan antara para pihak. Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang ITE “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Alasan adanya financial technology menurut Otoritas Jasa Keuangan yakni:²³

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industry keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan:²⁴

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;

²² Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²³ Mualiman D Hadad, Peluang dan Tantangan Fintech Dalam Memperluas Akses Keuangan, 2016, 02 Maret <https://www.ojk.go.id> 20, diakses pada tanggal 20, Pukul 20.42 WIB.

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Bab VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari pengguna yaitu:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.²⁵

Lahirnya penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu solusi kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengatur dan mengawasinya. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan para pelaku fintech, stabilitas system keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.²⁶

Fungsinya sebagai regulator OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *peer to peer lending*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) dengan cara kredit di masyarakat Indonesia.²⁷

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi

²⁵ Lihat Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁶ Immanuel Aditya Wulanata Christmastianto, Loc.Cit, hlm23.

²⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penulis menggabungkan dalam kerangka teori dan konsep ini dari beberapa aspek hukum perdata terkait kata sepakat para pihak serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pelaku fintech.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Terjadinya Kesepakatan Untuk Mengikatkan Diri

Kesepakatan adalah satu hal diantara empat syarat penting untuk terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian *online* tidaklah diberikan dalam wujud tulisan maupun tidak, akan tetapi melalui komunikasi yang dilakukan dengan media elektronik. Hal ini termasuk satu hal yang membedakan perjanjian/kontrak *online* dengan kontrak-kontrak lain pada umumnya. Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain²⁸.

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran (*offer*) disebut jua sebagai pernyataan kehendak yang didalamnya terdapat usul untuk membuat suatu perjanjian, penerimaan (*acceptance*) adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan²⁹.

Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika terjadinya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Istilah sepakat merupakan bertemunya antara dua kehendak. Pernyataan kehendak tersebut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sehingga kehendak itu bisa dimengerti oleh pihak lain tersebut. Jika kehendak diterima atau disetujui maka telah terjadi kata sepakat³⁰. Kontrak *offline* atau manual, pihak yang bersangkutan bertemu

²⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 163.

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 174-175.



secara langsung, bertatap muka dan berhadapan, saat penawaran dan penerimaan terjadi secara langsung dan singkat. Sehingga kesepakatan terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Kadangkala juga penawaran dan penerimaan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada kontrak *online*, penawaran dan penerimaan dilakukan secara *online*. Para pihak dalam proses penawaran dan penerimaan secara *online* tidaklah saling berhadapan. Para pihak dalam kontrak *online* tidak bertemu dan tidak dalam satu tempat atau ditempat yang berbeda bahkan lintas negara.

Persoalan yang kemudian timbul dalam kontrak *online* adalah “*kapan kontrak itu lahir?*”. Penentuan lahirnya kontrak *online* menjadi hambatan, utamanya karena dalam melakukan penawaran dan penerimaan adalah melalui surat elektronik, sehingga hal tersebut memiliki implikasi dalam hal:³¹

- a. menentukan resiko;
- b. dapat menarik kembali penawaran;
- c. ketika mulai dihitung jangka waktu kadaluarsa; dan
- d. penentuan tempat terjadinya kontrak

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, ada empat teori yang dapat memberikan solusi penyelesaiannya, yaitu:³²

- a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan. Dalam hal ini, tulisan termasuk kedalam surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*). Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu mengenai kapan kontrak itu lahir tidak dapat ditentukan secara pasti.
- b. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang memberikan penawaran. Dalam teori ini terdapat kelemahan yaitu pihak yang memberikan penawaran tidak tahu bahwa pihak tersebut telah terikat dengan penawaran pihak itu sendiri. Dalam pengiriman jawaban melalui surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*) bisa ketahuan dari laporan telah

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 168.

³² Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 168-169.



terkirim nya dokumen kepada pihak yang dimaksud. Teori pernyataan dan teori pengiriman dapat diterima atas dasar kepatutan.

- c. Teori Mengetahui (*Vermingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak lahir apabila pihak yang melakukan penawaran telah mengetahui isi dari surat jawaban mengenai penerimaan itu. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apabila surat yang telah dikirim itu tidak dibuka oleh penerima. Dalam hal ini, jawaban dikirim melalui *e-mail*, lalu sengaja tidak dibuka. Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu jika surat penerimaan itu telah sampai tetapi belum dibaca.
- d. Teori Penerimaan (*Ontanstheorie*), menegaskan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan, tak peduli apakah pihak tersebut mengetahui atau membaca penerimaan itu atau tidak.³³

Kesepakatan merupakan bertemunya dua kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak dalam hal ini memiliki kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan dirinya. Bebas yang dimaksud adalah terbebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Sehingga dapat dikatakan berdasar pada Pasal 1321 BW, jika terjadinya kesepakatan dikarenakan terdapatnya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau pun penipuan maka perjanjian menjadi tidak sah. Selama ketentuan yang tercantum dalam Psl 1320 KUHPerduta dan Psl 1321 KUHPerduta tidak dilanggar maka kesepakatan melalui *online* dianggap sah.³⁴

Perjanjian utang piutang secara *online* terlahir karena pertemuan dua unsur pokok yakni penawaran dan penerimaan. Melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (elektronik mail atau *e-mail*) maka bisa dikatakan syah dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam *Fintech* Dalam Hal Terjadi Wanprestasi

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,

³³ J. Satrio, Loc.Cit, hlm 21.

³⁴ Agus Yudha Hernoko, Op,Cit, hlm 43.



sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :³⁵

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam pelaksanaan finansial teknologi berbasis *peer to peer lending* kerap kali melahirkan masalah hukum baru yaitu apabila si penerima pinjaman melakukan suatu wanprestasi (risiko gagal bayar) maka dana yang dipinjamkan pihak pemberi pinjaman tidak akan kembali. Risiko gagal bayar tersebut sangatlah merugikan satu pihak yaitu pihak pemberi pinjaman (Kreditur). Hal yang sama juga terjadi pada pihak penerima pinjaman (Debitur), jika terjadi telat bayar atau lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran hutangnya pihak penyelenggara dalam melakukan upaya penagihan sering kali dengan cara mengancam, terror, dan penyalahgunaan data pribadi debitur, hal tersebut tentu sangat merugikan dan meresahkan bagi pihak yang lemah.³⁶

Antara penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman timbulah suatu akibat hukum, dimana pemberi pinjaman disini tidak bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap penerima pinjaman maupun penyelenggara akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak penyelenggara layanan yang memberikan akses terhadap penerima pinjaman yang tidak memiliki itikad baik dalam rangka pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*. Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap penyelenggara layanan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat perbuatan penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, kerugian yang dimaksudkan disini adalah kerugian yang diakibatkan oleh

³⁵ Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada 10 Juni 2019

³⁶ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 4 Juni 2019



penerima pinjaman melakukan wanprestasi atau gagal bayar, disini penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap calon penerima pinjaman apakah dia memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak³⁷.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum berhak mendapatkan suatu perlindungan dan kepastian hukum, tidak terkecuali kepada pengguna layanan *fintech peer to peer lending*. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam layanan P2PL yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelenggara layanan P2PL wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman maka penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Uraian pembahasan diatas dapatlah dikemukakan bahwa dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian *fintech* berbasis *peer to peer lending* melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bentuk kesepakatan yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, dan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman adalah pada saat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh *platform* penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol persetujuan (*klik agreement*) berupa mengklik centang pada *platform*.
2. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah terjadinya hal gagal bayar akibat debitur wanprestasi, debitur tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya. Pemberi

³⁷ Arief Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending, *Dinamika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, vol.26, no.4, hlm. 414-415, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.



pinjaman dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh haknya sebagai kreditor yang diwakilkan oleh penyelenggara dalam urusannya dengan penerima pinjaman. Apabila sengketa tidak dapat dihindari, maka penyelesaian sengketa dapat melalui non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

5.2. Saran

1. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah bisnis terutama yang berbasis elektronik, agar mampu memperhatikan aturan yang berlaku didalam suatu bisnis khususnya di bidang jasa keuangan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara Fintech Lending, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Bagi perusahaan penyelenggara pinjaman *fintech* diharapkan secara berkala memperbaharui sistem dan mekanisme *platform* pinjaman *fintech* agar menjamin kenyamanan dan keamanan data pribadi penggunanya.
2. Pemerintah atau lembaga keuangan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan selalu hadir dalam bentuk apapun untuk memberikan perlindungan yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi perjanjian pinjam meminjam berbasis *financial technology*. Serta memperbaharui aturan berkaitan dengan *financial technology* agar relevan dengan kondisi di era saat ini. Peran pemerintah dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal agar mampu meminimalisir terjadinya sengketa dalam dunia bisnis yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat sebagai nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- J. Satrio, *Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.



- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004.
- Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2009.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*”, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

B. Jurnal Nasional & Jurnal Internasional

- Arief Syaifudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending*, Dinamika, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, vol.26, no.4.
- Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-danpenegakkan-hukum>
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno , *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 380.
- R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana ,Vol.1, No.3, 2019.